

**IMPLIKASI HUKUM BERAKHIRNYA *COMMERCIAL OPERATION DATE* (COD)
TERHADAP KEDUDUKAN KONTRAK DAN TANGGUNG JAWAB
KONTRAKTOR DALAM PENYELESAIAN KONTRAK
ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION (EPC)
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
DI PT PLN (PERSERO)**

Intisari

Oleh

Sahala H.F. Siagian¹ dan I Gusti Agung Made Wardana²

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan kontrak dan tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian kontrak engineering, procurement, construction (EPC) pembangunan pembangkit listrik di PT PLN (Persero) setelah berakhirnya *Commercial Operation Date* (COD).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, yang berupa literatur, perundang-undangan dan dikaitkan dengan hasil wawancara nara sumber dan responden yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berakhirnya *Commercial Operation Date* yang ditentukan dalam Kontrak EPC pembangunan pembangkit listrik, dinyatakan bahwa Kedudukan Kontrak masih berlaku dan belum berakhir serta masih mengikat para pihak hingga penyelesaian kontrak dilakukan, yakni setelah dilaksanakannya Serah Terima Akhir (*Final Acceptance Certificate*). Berakhirnya waktu *Commercial Operation* tidak menghilangkan tanggung jawab kontraktor untuk tetap menyelesaikan kontrak EPC Pembangunan PLTU yang telah disepakati sebelumnya. Kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaan dengan segala risiko yang menjadi beban tanggung jawab kontraktor sesuai kontrak. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, harus dilakukan penyempurnaan kontrak yakni menentukan waktu *Taking Over Certificate* secara kuantitatif dan ditetapkan sebagai batas waktu penyerahan pekerjaan di dalam kontrak EPC Pembangunan Pembangkit Listrik.

Kata Kunci : *Commercial Operation* , *Taking Over Certificate*, *Final Acceptance Certificate*, Denda, Tanggung Jawab

¹ Pegawai Tugas Belajar PT PLN (Persero), Beasiswa Penghargaan Direksi Kerjasama PLN-UGM MIH Kampus Jakarta Tahun 2017.

² Dosen Pengajar pada Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pembimbing Akademik).

**LEGAL IMPLEMENTATION OF ENDING COMMERCIAL OPERATION DATE
(COD) ON THE POSITION OF CONTRACTS AND RESPONSIBILITIES
OF CONTRACTORS IN COMPLETING CONTRACT ENGINEERING
PROCUREMENT CONSTRUCTION (EPC) DEVELOPMENT OF
ELECTRICITY PLANTS IN PT PLN (PERSERO)**

Abstract

By

Sahala H.F. Siagian³ dan I Gusti Agung Made Wardana⁴

The purpose expected by the author in this study is to determine the contractual position and liability of the contractor in the completion of the engineering, procurement, construction (EPC) contract for the construction of a power plant at PT PLN (Persero) after the end of the Commercial Operation Date (COD).

This research is an empirical normative study, because this research was conducted by reviewing and describing library materials, in the form of literature, legislation and associated with the results of interviews with resource persons and respondents who were related to the issues to be discussed. The data analysis method used in this study is qualitative analysis, namely the description of the data in quality in the form of regular sentences, series, logical and not overlapping so as to facilitate the implementation of data and understanding the results of the analysis.

The results of the study show that after the end of the Commercial Operation Date specified in the EPC Contract for the construction of the power plant, it is stated that the Contract Position is still valid and has not expired and is still binding on the parties until the completion of the contract, which is after the Final Acceptance Certificate. The end of the Commercial Operation time does not eliminate the liability of the contractor to continue to complete the EPC contract for the construction of the PLTU previously agreed upon. The contractor is obliged to complete the work with all risks which become the contractor's liability under the contract. To overcome the existing problems, contract improvements must be made, namely determining the time of Taking Over Certificate quantitatively and set as the deadline for submission of work in the EPC contract for the construction of the power plant.

Key Words: *Commercial Operation , Taking Over Certificate, Final Acceptance Certificate, Liquidated Damages, Liability*

³ Study Duty Staff of PT PLN (Persero), Board of Directors of PLN-UGM Cooperation Award Scholarship MIH Jakarta Campus 2017.

⁴ Lecturer at the Department of Environmental Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (Academic Advisor).